

**ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU**  
**KECAMATAN ELLA HILIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Musyawarah Hukum Adat ini dimaksud dengan :

1. Hukum Adat adalah Ketentuan-ketentuan yang mengatur tata nilai yang harus dipatuhi, ditaati bagi setiap anggota masyarakat pesekutuan hukum adat dilingkungan/kalangan masyarakat Adat Kecamatan Ella Hilir.  
Apabila tidak dipatuhi atau ditaati tata nilai tersebut, bagi sipelanggar akan mendapat sanksi/denda sesuai dengan pelanggarannya, baik secara diadakan maupun tidak diadakan tentang pelanggaran tersebut, kecuali yang diatur dalam hukum positif.
2. Adapun suku/anak suku yang berada di Kecamatan Ella Hilir mempunyai adat dan kebiasaan tertentu menurut anak suku.
3. Suku/anak suku yang ada di Kecamatan Ella Hilir terdiri dari :
  - Anak Suku Ela;
  - Anak Suku Kubin;
  - Anak Suku Nyadum;
  - Anak Suku Pangin;
  - Anak Suku Limbai;
  - Anak Suku Kebahan;
  - Anak Suku Iban;
  - Anak Suku Melayu.
4. Sebagai dasar atau nilai/ukuran untuk menyatukan hukum adat bagi anak-anak suku terbagi 2 (dua) sebutan yaitu :
  - a. Mempergunakan dengan istilah ulun.
  - b. Mempergunakan dengan istilah real promas.

Dalam ketentuan hukum adat ini kami jelaskan untuk tiap-tiap anak suku ada perbedaan terutama tentang adat perkawinan dan adat perceraian.

5. Untuk Bab II dan Bab III kami lampirkan hasil dari musyawarah tiap-tiap anak suku yang ada di Kecamatan Ella Hilir sesuai petunjuk dari Kepala Adat/Temenggung dengan sebutan/istilah kata-kata /bahasa yang berbeda pula.
6. Untuk Bab-bab yang lainnya ada yang dibuat karena permasalahannya hampir sama dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang supaya disamakan nilai hukum adatnya.

7. Di Kecamatan ...

7. Di Kecamatan Ella Hilir ada Sub Suku/anak suku ada 4 Desa yang sama Hukum adatnya seperti di Bab XII yaitu anak suku Ola atau Ella, Anak Suku Pangin, Anak Suku Kubin dan Anak Suku Nyadum.
8. Pada Bab X dan Bab XIV dalam kedua bab tersebut berlaku untuk Kabupaten Sintang secara Umum, khusus Bab XII dan Bab XIII tentang kematian dan tentang kelahiran disamakan dengan Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

## BAB II

### PERKAWINAN (HUKUM PERKAWINAN)

#### Pasal 1

Pembuka Suara (memberi uang Rp. 5.000,-)

Pengikat tunag

- a. Baju;
- b. Kain Panjang;
- c. Selendang (handuk);
- d. Sandal;
- e. Uang sebesar Rp. 10.000,-

#### Pasal 2

Tukar Cincin (2 Gram emas kedua belah pihak laki-laki/perempuan)

#### Pasal 3

Antar Barang/seperangkat alat-alat :

- a. Pakaian pengantin perempuan;
- b. Uang asap;
- c. Pesalin kedua orang tua :
  1. Seperangkat pakaian kedua orang tua laki-laki;
  2. Seperangkat pakaian orang tua perempuan.

#### Pasal 4

Adat pelangkah

Pelangkah batang, seperangkat pakaian baik laki-laki atau perempuan.

#### Pasal 5

Pembalang Tunang

- a. Pembalang tunang dari pihak laki-laki :  
Barang antaran tidak dikembalikan, maka dikenakan adat 3 real promas/ulun 2 =  
Rp. 300.000,-

b. Pembalang ...

- b. Pembalang dari perempuan maka :  
Barang peminang dikembalikan dan dilipat 2 (dua) ditambah hukum adat 3 real promas/ulun 2 = Rp.300.000,-
- c. Dari 1 dan 2 bila tidak ada sebab musabab di antara kedua belah pihak atau atas kemauan kedua belah pihak masing-masing.

#### Pasal 6

Pembalang tunang ada sebabnya.  
Diganggu oleh pihak kedua/laki-laki lain atau perempuan lain. Barang tunang dikembalikan oleh pihak perempuan dikenakan hukum adat 10 real promas atau Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah).

### BAB III PERCERAIAN

#### Pasal 7

Beristri/suami dibawah umur.  
Ingkar janji  
Diganggu oleh pihak lain/orang lain atau orang kedua.

#### Pasal 8

Ketentuan Hukum Batas Usia :

- a. Laki-laki berumur 20 – 21 tahun.
- b. Perempuan berumur 17-18 tahun.  
Bila perkawinan tersebut dibawah umur, maka hendaknya menggunakan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/desa.

#### Pasal 9

Hukum Perceraian

- a. Bila perceraian itu datang dari pihak suami maka wajib membayar 4 real promas, pekain tidak dikembalikan dan seluruh harta jatuh ditangan isteri;
- b. Perceraian berasal dari isteri maka pekain harus dikembalikan semua ditambah dengan membayar 20 real promas, ditambah bilamana isteri dalam keadaan hamil maka ditambah lagi 4 real promas.

#### Pasal 10

Adat Kerangkat

- a. Jika seorang bujang merampas isteri orang lain, maka harus membayar 10 real promas, adat kerangkat 40 real promas;

b. Pelanggaran ...

- b. Pelanggaran perkawinan yang terjadi bagi yang sudah bersuami atau sudah beristeri. Apabila direncanakan untuk berbuat sesuatu (ada bukti) dan diketahui orang lain maka dia harus membayar 10 real promas, jika kedua belah pihak ada kesepakatan maka mereka harus membayar adat pekain 20 real promas dan adat kesupan 2 real promas.
- c. Jika perbuatan tersebut terulang sampai 3 kali, maka orang tersebut harus diserahkan ke pengalihan/melalui hukum positip.
- d. Jika seorang bujang bersalah dengan istri orang lain harus membayar adat kesupan 2 real promas dan membayar adat kerongkat 10 real promas yaitu kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

#### Pasal 11

##### Adat Laban (larangan Kawin)

Yaitu kawin dengan anak tiri, cucu, anak sendiri, maka harus dikenakan hukum adat membayar 4 real promas dan adat penyabuh tanah 1 ekor sapi.

### BAB IV HUKUM KELUARGA

#### Pasal 12

- a. Mengangkat anak dengan syarat :
  - 1. Kekah Sengkelan 1 ekor ayam, 1 gantang beras dan 1 potong besi;
  - 2. Kalau anak perempuan 1 helai kain panjang;
  - 3. Kalau anak laki-laki 1 helai handuk atau 1 helai kain sarung;
  - 4. Penagngkan anak bayar adat 1 ½ real promas (ulun 2).
- b. Bapak angkat (mengangkat menjadi Bapak) dengan syarat :  
1 ekor ayam , 1 gantang beras dan 1 potong besi ditambah seperangkat pakaian isteri dan Bapak.

#### Pasal 13

##### Ketentuan Hukum Adat Keluarga

Dalam pelanggaran diambil untuk isteri dikenakan hukum adat ulun 8.

### BAB V HUKUM BENDA

#### Pasal 14

Pelanggaran tentang hukum benda adalah barang :

- 1. Tanah Perkuburan;
- 2. Tempayan;
- 3. Patung/temaduk;
- 4. sandung.

Pelanggaran ...

Pelanggaran baik dijual atau dirusak, mencuri maka harus dikenakan ulun 8 dan ditambah syarat-syarat (pesta untuk mendirikan) atau mengembalikan patung/temadu tersebut ditempat asalnya atau dipindahkan sesuai permintaan ahli waris.

Tempayan/barang pusaka.

- a. Apabila dijual tanpa kesepakatan ahli waris dikenakan ulun 2.
- b. Tempat penyimpanan barang pusaka maka harus anak tertua atau melalui kesepakatan keluarga.

## BAB VI HUKUM WARIS ADAT

### Pasal 15

Dalam Hukum adat ini yang berhak mendapatkan harta warisan dari suami/istreri yang meninggal adalah :

- a. Jika isteri/suami keduanya sudah meninggal harta kekayaan diwariskan kepada isteri/suami yang masih hidup dan ia harus menyelesaikan pesta kematian;
- b. Jika isteri/suami keduanya sudah meninggal harta kekayaan dibagikan kepada anak dan sebelum dibagi diselesaikan dulu pesta kematiannya dan setelah itu baru dibagikan dengan perincian sebagai berikut :
  - Anak yang serumah dengan suami/isteri yang meninggal (sebagai bangku lawak) mendapat bagian;
  - Anak-anak lain mendapat satu bagian.
- c. Andai si suami/isteri tamanang (tidak mendapat anak) harta kekayaan diserahkan kepada orang tua/si suami/isteri yang masih hidup dan jika orang tua mereka sudah meninggal semua harta kekayaan diwariskan kepada saudara laki-laki atau perempuan garis keturunan keatas dan sbelumnya dibagi terlebih dahulu menyelesaikan pesta kematiannya;
- d. Jika barang-barang warisan yang tidak boleh dijual atau dibagi yang berhak menyimpan barang tersebut adalah anak laki-laki yang tertua;
- e. Jika barang warisan tersebut sampai terjual tanpa sepengetahuan/persetujuan dari ahli waris maka ia dikenakan hukum adat ulun 2 dan harga barang tersebut dibagi rata/dibagi bersama.

## BAB VII WASIAT ADAT

### Pasal 16

Yang dimaksud wasiat adat adalah Benda/barang yang dianggap wasiat dititipkan kepada seseorang umpamanya ahli waris lalu dijual maka dikenakan ulun 2.

BAB VIII ...

## BAB VIII HIBAH ADAT

### Pasal 17

Yang dimaksud hibah adat seseorang melanggar seperti barang-barang berharga lalu dijual, merusak tanpa diketahui oleh ahli waris maka dikenakan adat ulun 8.

## BAB IX GADAI ADAT

### Pasal 18

Pelanggaran adat karena ingkar janji dikenakan adat ulun 2.  
Bila tidak bisa dikembalikan maka barang gadai dilelang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## BAB X PERKELAHIAN

### Pasal 19

Membuat sebab-sebab perkelahian :

Bedasarkan hukum yang disepakati oleh kedua pihak.

Perkelahian sifat sengaja / dan direncanakan :

- a. Yang sengaja 3 ulun.
- b. Yang direncanakan 5 ulun
- c. Kesupan Desa 2 ulun
- d. Perkelahian yang mengeluarkan darah tidak memakai senjata 5 ulun ditambah kokah sengkelan.
- e. Perkelahian menggunakan/tidak bersifat cacat dengan menggunakan senjata ulun 8 dan cacat luka parah 16 ulun.
- f. Perkelahian menghilangkan nyawa orang maka dikenakan pati ulun 32-35.

## BAB XI HAK ULAYAT/ADAT

### Pasal 20

Objek :

1. Kuburan, tembawang/kolakak, Tanah Korobah, Tanah Kecukuh dan Tanah yang disyahkan oleh masyarakat dianggap tanah ulayat adat.
2. Tempat perkuburan termasuk sandung dirusak sengaja dan tidak sengaja dikenakan hukuman ulun 8. Kalau sengaja dilarang oleh masyarakat selalu berkeras maksimal dikenakan hukuman kurang lebih 100 ulun.
3. Merusak Gupung/temawang/tidak disengaja dikenakan ulun 6, kalau sengaja dikenakan ulun 10.
4. Tanah Korobah.

Yang ...

Yang dimaksud tanah korobah ialah tempat orang meninggal kena belantik dan mati karena muar monyik lalu jatuh maka tempat itu disebut tanah korobah dengan sanksi :

- a. Merusak tahun pertama dikenakan ulun 6.
  - b. Merusak tahun kedua ulun 4.
  - c. Merusak tahun ketiga ulun 3.
  - d. Merusak tahun keempat tidak dikenakan lagi.
- Besarnya/luas tanah korobah kurang lebih 2 hektar.

5. Tanah Kecukuh adalah tempat sekelompok orang tinggal ditempat tertentu selama tidak ditentukan tempat tersebut seorang ibu melahirkan anak kebiasaan dikenakan hukuman 1 real ditambah kekah sengkelan.

## BAB XIV SENGKETA TANAH

### Pasal 21

Pada umumnya masalah sengketa tanah sering terjadi dimana-mana baik di Kota maupun di Desa, masyarakat sering mengambil hak orang lain. Melalui rapat adat ini telah ditetapkan kesepakatan oleh peserta yang hadir telah menatapakan hukum adat atas tanah tersebut. Telah disarankan kepada para Kepala Desa agar mewmbuat surat keterangan atas kepemilikan tanah hak masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah disepakati :

1. Seorang merampas tanah orang apakah sudah ditanam atau belum maka dikenakan hukuman adat ulun 2, tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ganti rugi;
2. Seorang menjual tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya maka ia dikenakan hukum adat ulun 4, baik penjual maupun pembeli;
3. Tanah sewa/menyewa balu dijadikan hak miliknya maka dikenakan hukum adat ulun 2 tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

## SUSUNAN ADAT ISTIADAT DAYAK LIMBAI

Wilayah Desa Lengkom Nyadom Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Sintang

Nomor 1 : Perkawinan Adat Istiadat, Orang Dayak Limbai Ulun Dua Belas.

Penesit, uang buang buang sepuluh ribu rupiah.

Pelatak batang tunangan : 1 helai kain panjang, 1 helai baju kebaya, 1 helai handuk.

Kalau balang dari laki-laki barang selalu tambah adat 1 ulun.

Kalau baling dari pihak perempuan barang dikembalikan ditambah adat 1 ulun.

Pertama adat pesalen ulun dua nilai uang empat ratus ribu rupiah.

Batang Adat Ulun Empat nilai uang Delapan Ratus Ribu Rupiah.

Ganti duduk ulun surang nilai uang Dua ratus Ribu Rupiah.

Tada Pebini ulun surang nilai uang Seratus Ribu Rupiah.

Bunga Pinang ulun surang nilai uang Seratus Ribu Rupiah.

Adat Ratah rembai ulun Dua nilai uang Dua Ratus Ribu Rupiah.

Kain Pemali ulun surang nilai uang Seratus Ribu Rupiah.

Nomor 2 : Adat Istiadat Perceraian

Kalau laki-laki membuang istri tambah adat ulun dua nilai uang Seratus Ribu Rupiah.

Kalau istri membuang laki-laki/suami tambah adat ulun dua nilai uang Seratus Ribu Rupiah.

Nomor 3 : Adat Istiadat Hukum Keluarga

Adat Ulun surang tambah keras sengkelan nilai uang Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Nomor 4 : Adat Istiadat Hukum benda Pusaka.

Barang-barang yang peninggalan nenek moyang/bapak mamak.

Sanksi hukum adat dibagi setiap anak laki-laki dan perempuan.

Nomor 5 : Waris Adat

Ketentuan Hukum Adat Waris Adat dibagi tiga dari pemilik adat tersebut.

Nomor 6 : Wasiat Adat

Ketentuan Hukum Adat Wasiat kalau dijual tanpa ijin dikenakan adat ulun tiga barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Nomor 7 : Hibah Adat

Benda barang hibah sanksi adat dikenakan hukuman ulun dua nilai uang dua ratus ribu rupiah.

Nomor 8 : Gadai Adat menurut benda barang gadai. Kalau barang dijual oleh orang yang menerima gadai dikenakan adat ulun surang, kalau belum sampai ke perjanjian menebus barang tersebut.

Nomor 9 : Perkelahian Pertikaian/sengketa

Dikenakan adat ulun dua nilai uang Dua Ratus Ribu Rupiah kepada pelakunya.

Nomor 10 ...



Nomor 10 : Hak Ulayat Adat

Dikenakan sanksi hukum adat ulun tiga/tetapi pihak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Nomor 11 : Adat istiadat Kematian

Menurut Adat Istiadat kematian setelah tiga hari sudah dikebumikan, digantung tali pemali, Adat Istiadat Satu bulan sudah dikebumikan baru pesta memotong tali pemali biaya ulun tiga sampai menyemen kubur ulun enam.

### **DATA ADAT ISTIADAT DAYAK LIMBAI**

Nomor 1 : Adat Kerongkat se laki-laki mengambil istri orang.

Mengenai adat ulun dua puluh empat dinilai dengan uang Dua juta empat ratus ribu rupiah.

Nomor 2 : Adat Dusa

Adat Dusa ulun 6 tambah adat kesupan orang tua ulun 2 tambah adat kesupan temenggung ulun empat jumlah ulun 12 nilai uang Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah

Nomor 3 : Adat Kampang

Adat Kampang ulun 6 tambah adat kesupan temenggung ulun 4 tambah adat kesupan orang tua ulun 2 menilai uang Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah tambah 1 ekor babi dari pihak perempuan untuk pemamar kampung.

Nomor 4 : Adat orang beristeri 2

Beristeri 2 wajib membayar adat pemayuh ulun 6 di nilai dengan uang Enam Ratus Ribu Rupiah.

Nomor 5 : Adat Rampas

Adat Rampas yang tidak disetujui pihak keluarga. Mengenai adat ulun 18 nilai uang Sejuta Delapan Ratus Ribu Rupiah tambah adat kesupan temenggung ulun empat ratus ribu rupiah.

Nomor 6 : Orang masuk lingkungan Desa

Orang masuk desa sering membuat fitnah mencemar lingkungan mengenai adat pelanggaran ulun empat menilai uang empat ratus Ribu Rupiah.

Nomor 7 : Adat pencurian

Adat pencurian jika barang masih utuh ditempat si pencuri. Barang itu dikembalikan menambah adat ulun 3 menilai uang Tiga Ratus Ribu Rupiah ternyata barang tidak ada lagi ditempat si pencurian wajib dituntut sesuai dengan harga barang yang hilang.

Nomor 8 : Adat Ancam

Ancam kata mengenai adat ulun 2 menilaikan uang Dua Ratus Ribu Rupiah ancam senjata mengenai adat ulun 3 menilaikan uang Tiga Ratus Ribu Rupiah.

Nomor 9 : Adat Tampar

Kecil 1 ekor ayam untuk keras sengkelan tambah 1 butir pisau untuk pengeras semengat. Tampar berat 1 perungkus berobat tambah adat ulun 6 menilaikan uang Enam Ratus Ribu Rupiah.

Nomor 10 ...

Nomor 10 : Adat Pati

Mati dibunuh dalam pertikaian 1 pihak yang membunuh tanggung jawab, perokos kematian tambah adat pati ulun 30 menilai dengan unag Enam Juta Rupiah.

#### ADAT TANAH LADANG

Menganai batu peransah kena bakar orang mengenai adat satu tail, menilai dengan uang Dua Puluh Ribu Rupiah ditambah satu ekor ayam untuk keras sengkelan.

#### ADAT KECUKUH

Diantara orang yang punya lading itu ada yang meninggal belum merasa makan bahan-bahan yang ditanam lingkungan lading maka dinamakan tanah kecukuh mengenai adat kecukuh dua tail menilai dengan uang Lima Puluh Ribu Rupiah.

#### ADAT PANTANG LADANG

Nuba derak kaki mantuh buah atas uma tanpa ijin seorang yang punya lading mengenai adat satu tail menilai uang Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ditambah satu ekor ayam keras sengkelan.

#### DAFTAR ADAT ISTIADAT ADAT DAYAK SUKU LIMAI

Nomor : 1 Adat Kerangkat

Si laki-laki bermaksud dengan isteri orang, mengenai ulun dua puluh empat dinilai dengan uang Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah.

Nomor : 2 Adat Dusa

Adat Dusa ulun 6 ditambah adat kesupan temenggung ulun 4 ditambah kesupan orang tua ulun 2.

Nomor : 3 Adat Kampang

Adat Kampang 6 ditambah adat kesupan temenggung ulun 4 ditambah adat kesupan orang tua ulun 2 dari pihak perempuan wajib memotong satu ekor babi untuk pemamar kampung, menilai dengan uang Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah.

Nomor : 4 Adat Orang Beristeri Dua

Dinamakan adat pemayuh ulun 6 dinilai dengan uang enam ratus ribu rupiah.

Nomor : 5 Adat Rampas yang tidak disetujui oleh sekeluarga perempuan mengenai adat ulun 18 dinilai dengan uang Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah.

Nomor : 6 Orang masuk desa setempat telah membuat fitnah yang tidak baik wajib dituntut dengan adat pelanggar ulun 4 dinilai dengan uang Empat Ratus Ribu Rupiah.

#### ADAT ANCAM

Nomor : 1 Ancam kata ulun 3 dinilai dengan uang Tiga Ratus Ribu Rupiah.

Nomor 2 : Ancam senjata ulun 2 dinilai dengan uang Dua Ratus Ribu Rupiah.

ADAT ...

### ADAT TAMAR

Nomor : 1 Tamar kecil satu ekor ayam dan satu buah pisau untuk perkeras semengat.

Nomor : 2 Adat Tamar besar satu biaya perobatan dua menambah adat ulun 6 dinilai dengan uang enam ratus ribu rupiah.

### ADAT PATI KEMATIAN

Nomor :1 Mati dibunuh dalam pertikaian satu perongkos kematian dua menambah adat ulun 30 dinilai dengan uang yang ulun 30 Enam Juta Rupiah. Mengenai perongkos kematian tergantung kesepakatan dua belah pihak yang membunuh maupun pihak yang terbunuh bagaimana kematiannya.

### ADAT KEMATIAN BERBURU

Nomor : 1 Anggota berburu itu orang 10 ada satu yang mati nebrak diri sendiri. Nilai patinya sama terbagi 10 satu bagi tetap untuk yang seorang yang mati yang sembilan bagi itu tanggung jawab anggota yang sembilan.

### KEMATIAN NAIK ATAU MANJAT BUAH-BUAHAN

Sama juga dengan ketentuan adat berburu dan nilainya sama dengan yang berburu.

### KEMATIAN KARAM DASAR GELOMBANG KENDARAAN

Adat mati karam berdasar gelombang kendaraan satu perongkos kematian menambah adat ulun 30 menilai dengan uang Enam Juta Rupiah.

### KEMATIAN DALAM PERJALAN DI HUTAN

Yang tidak berkawan maka seorang yang mati tidak ada menentukan ulun hanya tanah ditempat kematian itu dinamakan tanah ketumbang mengenai adat ketumbang ulun satu dinilai dengan uang Seratus Ribu Rupiah.

### KEMATIAN BERBURU

Nomor 11 : Dalam regu perburuan 10 orang ternyata satu orang mati diantam binatang buas maupun diantam senjata sendiri mengenai adat ulun 30. ditambah perongkos kematian tanggung jawab orang sepuluh perongkos dan ulun 30 itu terbagi sepuluh satu bagi untuk dirinya yang mati yang sembilan bagi tanggung jawab orang sembilan regu tersebut membayar adat ke pihak yang mati tersebut.

### NAIK MAUPUN MANJAT

Nomor 12 : Ketentuan adat kematian itu sama juga dengan adat berburu jika orang itu ada kawan maupun regunya.

ADAT ...

### ADAT MATI KARAM

Nomor 13 : Mengenai adat mati karam berdasar gelombang kendaraan mengenai adat satu orang yang membawa kendaraan tanggung jawab perongkos kematian tambah adat ulun 30 menilai dengan uang Enam Juta Rupiah.

### KEMATIAN

Nomor 14 : Kematian dalam perjalanan sendiri di hutan ternyata tidak ada adat hanya tanah tempat kematian dinamakan tanah ketumbang mengenai adat ketumbang satu ulun nilai dengan uang Seratus Ribu Rupiah.

Demikian susunan ini jika kurang memuaskan diperasaan dewan adat Tingkat Kecamatan mohon bantuan bagaimana mestinya. HARAP MAKLUM.

### PERKAWINAN MALI/LABAN

Nomor 17 :Harus ada sengkelan hari

Satu ekor babi untuk sengkelan hari ditambah adat ulun 3 nilai uang sebesar Tiga Ratus Ribu Rupiah.

### TANAH KEROBOK

Nomor 18 : Tanah kematian misalnya orang mati tidak diketahui oleh orang banyak inilah yang dinamakan tanah kerobok. Lebarinya sepenimpai duduk barang siapa yang merusak tanah tersebut dikenakan adat ulun 3 dinilai dengan uang Tiga Ratus Ribu Rupiah.

### KELAHIRAN

Nomor 12

Menurut Upacara/adat istiadat Kelahiran ketentuan hukum adat kelahiran pesta selamat anak dimandikan kesungai sekitar ulun tiga nilai uang Enam Ratus Ribu Rupiah.

### SENGKELAN TANAH

Nomor 13 : Sengkelan Tanah barang siapa yang mengganggu tanah milik orang lain sanksi hukum adat dikenakan adat ulun Dua Nilai dengan sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah Dibayarkan kepada Pemilik Tanah tersebut.

### KETENTUAN UMUM

Nomor 14 : Apabila kita bicara harus sopan dan punya makna kalau kita bicara suka menyinggung atau maki-maki itu dikenakan adat ulun satu dinilai dengan uang Seratus Ribu Rupiah.

TANAH...

## TANAH WAKAP

Nomor 15 : yaitu berupa patung Panung, tambah barang siapa yang merusak atau menggarap tanah tersebut harus mengeluarkan :

1. Satu ekor babi kelilim empat.
2. sapi yang sedang besar
3. 10 gantang beras pulut.
4. satu karung beras yang seratus Kilo gram.
5. 5 Kg minyak goreng.
6. 5 Kg bawang merah.
7. 5 Kg bawang putih.
8. 1 Kg micin
9. 10 Biji kelapa tua
10. 5 Kg Cabe
11. 5 Kg botol kecap asin
12. 10 bungkus garam asin ditambah lagi adat ulun 8 sebesar Rp. 1.600.000 (satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) bagi melanggar peraturan yang ada.

## PENYATU ADAT DAYAK SUKU LIMAI/DESA LENGKOM NYADOM

### A. Adat Suami/Istri (Pernikahan)

1. Adat Penonsit : Rp. 5.000,-
2. Adat pelatak barang berupa : Baju, handuk dan batik.
3. Dana pembuka suara orang yang menghitung ricit diminta dari kedua belah pihak Rp. 20.000,-
4. Ayam penepas ricit (dikelaurkan pihak perempuan)
5. Ayam Penyelamat ricit (dikeluarkan oleh pihak laki-laki)
6. Piring penyimpanan ricit.
7. Beras pengisi piring ricit.
8. Kain sapit ricit satu lembar.
9. Kain penutup ricit.
10. Babi penyelamat pernikahan
11. kujur satu batang.
12. parang mendau satu pasang.
13. satu ulur kalung manit.
14. Remang satu mengelilingi tiang.
15. Jala silih perut.
16. Semayau tungkau gondu.
17. Gerogok sepemikul.
18. Garam rondang sebung tawang.
19. Emas berurang-urang selabah onau ujang makah anak kijang.
20. Minta onis palek pipis semangkuk pulau jadi sebesar rusa kerimbun ekor.

Ini semua persyaratan suami-istri sebelum menikah harus dibayar senuanya dan ditambah adat berjumlah 14 ulun.

Adat ...

Adat-adat ini dapat ditukar dengan barang-barang lain berupa :

- Padi dengan jumlah 1200 gantang padi.
- Dengan jumlah uang Rp. 2.100.000,-

#### B. Adat Cerai

Perempuan yang mau cerai dengan suaminya harus mengembalikan semua adat 14 ulun dan ditambah adat pembuang 2 ulun jadi kesemuanya berjumlah 16 ulun.

Laki-laki yang menceraikan istrinya harus mengembalikan semua adat 14 ulun kepada sang istri dan ditambah 2 ulun jadi kesemuanya berjumlah 16 ulun.

#### C. Adat Ampang dikenakan 6 ulun

- ditambah 2 ulun adat kesupan orang tua.
- Ditambah 4 ulun adat kesupan temenggung.
- Ditambah 2 ulun adat kesupan dusun.
- Ditambah 2 ulun adat kesupan kampung.

Ini semua dibayar oleh pihak laki-laki yang menghamili perempuan.

### ADAT BASA DUSA

Yang dimaksud adat basa ialah orang yang ingin melakukan hubungan seksual tetapi belum sempat melakukan dan mengetahui orang maka dikenakan ulun 2.

### ADAT KERONGKAT ISTRI

- Dikenakan dengan adat jumlah 18 ulun.
- Dinilai dengan uang Rp. 1.800.000,-
- Ditambah dengan adat 2 ulun kesupan laki-laki.
- Ditambah dengan adat Kesupan Temenggung 4 ulun.

### ADAT TUNANG BATAL.

- Dikenakan adat 2 ulun.
- Jika laki-laki beristri dengan perempuan lain dikenakan adat 6 ulun.
- Jika perempuan bersuami dengan laki-laki dikenakan adat 6 ulun.

Adat orang luar membuat kesalahan/kekacauan di kampung dikenakan dengan adat 5 ulun dinilai dengan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

### ADAT WARISAN TANAH AIR.

Jika orang yang mempunyai ladang itu meninggal dan ladang orang tersebut diolah oleh orang lain dikenakan dengan adat satu ulun.

ADAT...

#### ADAT PEMALI BATU

Hal ini terjadi jika orang menuba ikan di hulu ladang orang lain tanpa memberi tahu orang yang mempunyai ladang yang dihilir dikenakan dengan adat satu ulun.

#### ADAT MEMBUNUH

Orang yang membunuh dituntut semua ongkos penguburan sampai selesai dan didenda dengan uang Rp. 35.000.000,-

#### ADAT ORANG MATI KENA RANJAU

Orang yang memiliki ranjau tersebut menanggung ongkos penguburan sampai selesai tanpa dikenakan adat.

#### ADAT PEMALI MATI.

Hal ini terjadi apabila orang di kampung ada yang meninggal kemudian ada orang lain datang kebetulan membawa tempayan atau benang merah dikenakan adat satu ulun.

#### ADAT ANCAM

Jika seseorang mengancam orang lain dikenakan adat 3 ulun dinilai dengan uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah ).

#### ADAT MENCURI

Jika orang melakukan pencurian barang-barang yang telah dicuri dikembalikan dan didenda adat 3 ulun dan dinilai dengan uang Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### ADAT MEMBAKAR

Jika seseorang membakar kebun dan orang lain kita ketahui yang membakar di denda sesuai dengan kerugian.

#### ADAT PEMALI PUSAT

Hal ini bisa terjadi apabila orang mengusir tanah tempat orang menyimpan pusat bayi dikenakan adat ½ ulun.

#### ADAT PEMALI KEBUN

Hal ini terjadi dikampung ada yang meninggal dan datang orang dari daerah lain ingin membuat keributan dikenakan denda dengan adat ulun surang dinilai dengan uang Rp. 100.000,0 (Seratus Ribu Rupiah ).

ADAT...

### ADAT PEMALI RUSUH

Hal ini terjadi apabila ada istri yang sedang hamil dan ada orang lain merusak barang milik mereka dikenakan adat 1 ulun dinilai dengan uang Rp. 100.000,-

### ADAT SAPI

Hal ini terjadi apabila ada sapi orang sesat ke kampung lain dan orang yang mengikat tali diberi 10 % dari harga barang tersebut.

### ADAT JADI MALI

Hal ini terjadi apabila orang yang mau menikah dengan saudaranya dan hal ini dianggap tabu bagi orang barang dan dikenakan adat 2 ulun.

### ADAT PEMOMAR DARAH

Hal ini terjadi orang yang berkelahi membuat orang lain kaget dan hal ini dikenakan denda dengan adat 1 ulun.

### SUB SUKU ADAT ISTIADAT SUKU IBAN

#### I. ADAT PERKAWINAN

##### 1. Adat Meminang

Calon mempelai pria menyiapkan alat-alat tunang semasa nonsik :

- a. Uang tunang 1 ringgit senilai 150 gantang padi.
- b. Baju kebaya 1 lembar.
- c. Kain Panjang 1 lembar.
- d. Andok mandi 1 lembar.

##### 2. Adat menikah.

Sebelum menikah diadakan bilang ricik sebagai berikut :

- a. Pingan ricik/pingan meligun pasak besi.
- b. Beras ricik 1 paru kriyau 16 gantang padi.
- c. Sapik ricik 1 lembar kain panjang.
- d. Tungkau ricik 1 lembar kain panjang.
- e. Alat ricik 30 butir kayu tebal kecil untuk bilang adat kawin.
- f. Ayam sengkelan ricik batang ricik.
- g. Minyak makan untuk pelicin batang ricik.
- h. Uang pembuka suara 1 rupaih senilai 100 gantang padi.
- i. Keturus kata lima buah pinggan pelaik
- j. Pesalin ulun dua.
- k. Buanga pinang satu ulun.
- l. Penangkan istri satu biji tempayan rangkang.
- m. Kain pemali satu biji tempayan rangkang.

N. Kerongkat ...



- n. Kerongkat somut satu biji tempayan rangkang.
- o. Ikung rambut kepala satu biji tempayan.
- p. Penotas tali rambai penyorau pinang sekayuk mengenakan adat satu ulun.
- q. Batang pekain mengenakan adat tujuh ulun.
- r. Ganti duduk gong keliling tujuh.
- s. Pengganti suara, gong keliling enam.
- t. Padi penukun kantan mengenakan adat empat ulun.
- u. Semua perhitungan adat pada adat menikah, satu ulun senilai 100 gantang padi.

### 3. Adat Panaik istri/pelalu.

- a. Ketijak tanah satu buah gong keliling lima.
- b. Tungkak naik satu batang senapang.
- c. Tujut naik satu lembar kain panjang.
- d. Tungkau naik satu lembar kain panjang.
- e. Baju pricik satu lembar baju kebaya.
- f. Ketijak lawang satu buah paar.
- g. Parang perandang jalan satu bilah parang.
- h. Beliung pemotong batang satu buah beliung.
- i. Lunju Peluit pintu satu bilah lunju.
- j. Pesalin babar 30 buah piring.
- k. Babi pengumpak pagar.
- l. Ayam penyogauujuk.
- m. Remiyang mamang tangak putih nyemorang batang jaba.
- n. Penijak tungkau satu lembar baju.
- o. Pencolok tempayan beras, uang satu rupiah lama uang perak.
- p. Pencolok garam satu rupiah uang perak lama.

### 4. Adat Makan Asam

Yang dimaksud dengan adat makan asam adalah ketika sang istri mulai hamil pertama 7 bulan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Pisau perandang jalan
2. Beliung penebang asam
3. Pohon asam 1 biji tempayan
4. Urat asam 1 payah jala
5. Dayan asam 1 buah senapang
6. Daun asam 1 lembar kain
7. Buah asam gerunung kalin
8. Pemotas asam kain panjang 1 lembar.
9. Penyungkit asam 1 buah raut
10. Tempat asam 1 buah piring tua
11. Penumbuk asam 1 rupiah uang perak
12. Pemopat asam babi 1 ekor
13. Penurun mandi anak pertama kesungai untuk sengkelan anak 1 ekor babi keliling 3 (jengkal).

5. Adat ...

5. Adat Pemayuh.

Yang dimaksud dengan adat pemayuh adalah seorang beristri lebih dari satu maka laki-laki dan istari muda harus membayar kepada istri tertua sebanyak 6 ulun dengan rincian sebagai berikut : 4 ulun dibayar sang suami dan 2 ulun dibayar oleh sang istri muda.

6. Adat Rujuk (Bolak Balik)

Yang dimaksud dengan adat Rujuk, terbagi dua :

1. Suami maupun istari yang cerai di bawah 3 bulan dan kembali rujuk maka sang suami harus membayar kepada mertuanya sebesar 2 ulun.
2. Suami maupun istari yang cerai lebih dari 3 bulan dan kembali rujuk maka sang suami harus membayar kepada mertuanya sebesar 2 ulun ditambah 1 ekor babi keliling 4.

7. Adat Ngampang

Yang dimaksud dengan adat Ngampang adalah perempuan hamil tanpa suami maka perempuan menunjuk laki-laki yang menghamilinya adat tersebut sebesar 12 ulun berupa :

1. Kesupan orang tua 2 ulun
2. Kesupan kampung 1 ulun
3. Kesupan Kepala kampung 3 ulun
4. Kesupan kebayan 2 ulun
5. Kesupan temenggung 4 ulun.

8. Adat dosa siang/berjinah.

Adat Dosa siang mengenakan adat ulun 8 oleh laki-laki yang berbuat kepada perempuan.

9. Adat dosa malam/berjinah.

Adat Dosa berbuat pada malam mengenakan adat ulun 6 dibayar oleh laki-laki kepada perempuan.

10. Adat Basa Tugang Teraka.

Adat basa tugang teraka mengenakan adat ulun 8 laki-laki yang sudah beristri mau memperkosa seorang gadis mengenakan adat ulun 8 atau orang sudah punya suami.

11. Adat Kesupan.

Yang dimaksud dengan adat kesupan adalah apabila seorang laki-laki mau kepada seorang gadis tanpa diketahui orang tuanya maka laki-laki tersebut dikenakan adat kesupan sebesar 2 ulun dibayar kepada orang tua gadis tersebut.

12. Adat Kerongkat Tunang.

Yang dimaksud dengan adat kerongkat tunang adalah seorang perempuan yang sudah bertunangan tapi diambil oleh laki-laki lain maka sang laki-laki tersebut membayar ulun 4.

13. Adat Kerongkat suami istri.

Adat kerongkat suami istri mengenakan adat ulun 8.

14. Adat ...

14. Adat Kerobah.  
Adat kerobah mengenakan adat ulun 8 orang lain yang mengambil tempat itu untuk ladang bayar kepada pihak penuntut/ahliwaris, apabila hanya sekedar kena perarai api dikenakan satu ulun.
15. Adat Kecukuh  
Kecukuh artinya orang yang meninggal/mati pada tempat yang tidak tertentu baik di dalam hutan maupun dia sudah berjalan tiba-tiba mati lalu orang itu tidak dikubur dimana tempat dia habis napas lalu mayatnya dikuburkan pada tempat perkuburan yang tertentu tetapi ditempat dia habis napas itu di kasi tanda kematiannya seperti nancap kayu belian sebagai tanda bahwa disitu memang tempat orang mati. Maka barang siapa yang sengaja merusak atau menggarap tanda tersebut dikenakan adat sebesar ulun 4.
16. Adat Pemali bekas rumah  
Yang dimaksud pemali bekas rumah artinya disetiap orang yang mendirikan rumah sudah barang tentu tidak hanya satu atau dua orang saja melainkan sampai belasan kepada keluarga maka selama dia/mereka yang tinggal disitu/dirumah tersebut sudah jelas ada yang meninggal dan ada juga yang melahirkan/terumpah darah. Maka dengan demikian barang siapa yang kena adat sebesar ulun 4 juga.
17. Adat pemali gupung tanpa kubur.  
Yang dimaksud dengan gupung ialah adat tanaman buah-buahan seperti pohon durian, tengkawang atau buah-buahan lainnya. Ternyata ada orang yang mau mengambil gupung tersebut untuk dia berladang maka adat tersebut dikena adat ulun 4 juga.  
Dan Gupung yang ada kubur, tetapi ada juga orang yang mau mengambil untuk dia berladang maka dikenakan adat sebesar 8/perkubur.
18. Adat Tamar/luka  
Yang dinamakan tamar artinya ada diantara orang yang berkawan atau berteman tiba-tiba ada salah satu yang kena luka oleh temannya tetapi tidak sampai mati tetapi banyak mengeluarkan darah maka disebut adat tamar sebesar ulun 6.
19. Adat pemali penuh diladang.  
Yang dimaksud pemali ialah tempat meletak benih ladang tiba-tiba ada orang yang datang/lewat, tetapi membawa barang larangan atau pantangan seseorang, maka Adat pemali penuh mengenakan adat ulun 1.
20. Adat pantuh buah  
Yang dimaksud dengan adat pantuh buah adalah apabila mengambil buah disisi ladang orang lain tanpa seijin pemilik/punya buah tersebut yang bersangkutan dikenakan adat ulun 2.
21. Adat Mencuri  
Adat mencuri dikenakan ulun 4 atau sesuai dengan hasil dengan nilai barang yang dicuri.
22. Adat mati beranak/melahirkan.  
Adat mati melahirkan mengenakan adat ulun 14 kalau batang adat pekain sudah dibayar si suami harus bayar adat ulun 7 kepada mertua perempuan.
23. Adat pemali pantang mengandung /hamil  
Adat pemali pantang mengandung mengenakan adat 20 promas ditambah lagi mengisi koras sengkolan.

24. Adat ...

24. Adat Ngeruat rapuh  
Adat Ngeruat Rapuh dalam arti tulang yang ada didalam kubur diangkat keatas dan disandung mengenakan adat ulun 1 ditambah dengan koras sengkolan 1 ekor ayam 1 gantang beras.
25. Adat Kerongkat Tulang.  
Yang dimaksud dengan adat kerongkat tulang adalah sang suami/istri kawin lagi dia mengenakan adat ulun 4.
26. Adat Kelongkau/langkah lalu.  
Yang dimaksud dengan adat kelongkau adalah sang suami kawin dengan adik perempuan dan tidak mengambil kakaknya maka adat tersebut mengenakan adat ulun 1.
27. Adat Kecopor.  
Yang dimaksud dengan kecopor adalah misalnya didalam rumah ada pantang/tidak boleh membawa masuk kerumah tetapi tiba-tiba ada orang yang tidak tau lalu masuk membawa ke dalam rumah barang-barang tersebut maka dikenakan adat sebesar satu ulun.
28. Adat Merampas.  
Berarti dari pihak laki-laki mengambil perempuan dia dikenakan adat 22 ulun ditambah 1 ekor sapi berat kurang lebih 80 Kg, 1 ekor ayam.
29. Adat kawin lari.  
Artinya adat kawin lari : si laki-laki dan perempuan sama mau tapi dari pihak orang tua laki-laki dan perempuan tidak setuju maka dari pihak perempuan dan laki-laki harus bayar adat ulun 22.
30. Adat kubur yang masih ada mayat.  
Artinya apabila kubur tersebut kena dirusak atau digarap orang lain maka dari pihak yang melakukan perbuatan dikenakan adat sebesar 20 ulun. Adat kubur yang sudah kosong artinya didalam kuburan sudah tidak ada mayatnya apabila ada orang yang menggarap maka dikenakan adat ulun 8.
31. Adat pembunuhan/mati berdarah.  
Apabila orang mati kena bunuh baik disengaja maupun tidak disengaja dikenakan adat 30 ulun ditambah membayar biaya kematian sampai pembuatan makam dan gawai notas pemali oleh arwah terbunuh. Dalam pesta tersebut menyiapkan 2 ekor sapi dan 1 ekor sapi untuk ngabis pemali.
32. Adat laban/kawin salah.  
Artinya pihak laki-laki ingin kawin dengan si perempuan pada hal perempuan keponakan si laki-laki atau kebalikannya maka pihak laki-laki harus menyiapkan 1 ekor sapi dan dari pihak perempuan harus menyiapkan 1 ekor babi sebesar keliling 5 sebagai sengkolan hari/tanah diwaktu menikah.

### **ADAT SUB SUKU ADAT ISTIADAT SUKU KEBAHAN**

- Adat Perkawinan :
- a. Adat pertunangan

Sebelum ...

Sebelum melangsungkan pernikahan maka diadakan pertunagan dengan persyaratan sbb :

- Pengikat tunang : 1 lembar kain panjang dan uang sebanyak Rp. 1.000 – Rp.5.000.
- Pertukaran cincin : 1 gram emas untuk laki-laki dan 1 gram emas untuk perempuan dikeluarkan oleh masing-masing.
- Silaki-laki menyiapkan antara lain :
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sandal 1 pasang</li> <li>2. Celana dalam 1 lembar.</li> <li>3. Handuk 1 lembar.</li> <li>4. Beha 1 lembar.</li> <li>5. Rok dalam 1 lembar.</li> <li>6. Rok luar 1 lembar.</li> <li>7. Baju 1 lembar.</li> <li>8. Payung 1 buah.</li> <li>9. Ember 1 buah.</li> <li>10. sabun cuci 1 buah</li> <li>11. Sabun mandi 1 buah.</li> <li>12. Sampho 1 buah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Rinso 1 bungkus</li> <li>14. Sikat Gigi 1 buah.</li> <li>15. Minyak Rambut 1 biji.</li> <li>16. Pita Rambut 1 buah.</li> <li>17. Sisir Rambut 1 buah</li> <li>18. Sikat kain 1 buah.</li> <li>19. Gincu lipstik 2 buah.</li> <li>20. Brdak badan 1 biji.</li> <li>21. Parpum 1 biji.</li> <li>22. Tempan 1 biji.</li> <li>23. Cermin muka 1 buah</li> <li>24. Ikat rambut 1 buah.</li> </ol>
---	---

Perlengkapan alat tidur :

- 1 buah kasur
- 2 biji bantal lengkap dengan sarung
- 2 biji bantal guling
- 1 buah kelambu

Pesalin mertua :

- 1 helai sarung untuk mertua laki-laki
- 1 helai batik untuk mertua perempuan

Pesalin istri :

- 1 helai kain panjang untuk istri dan padi pemaik laki-laki 100 gantang padi, beras pekawin adat surga 3 (150 real promas tercantum 1200 gantang padi).

- Adat Balang Tunang
  - a. Pria membatalkan tunang : membayar uang Rp. 100.000,- kain panjang pengikat tunang tidak dikembalikan.
  - b. Wanita membatalkan : membayar Rp. 100.000,- dan kain panjang dikembalikan.
  - c. Penguarus adat (tantan suruh)

1 orang dari pihak laki-laki dan 1 orang dari pihak perempuan masing-masing mendapat Rp. 5.000,- dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

Adat perkawinan : batang adat 1200 gantang padi berlaku untuk setiap kali menikah.

- a. alat tidur : apabila tidak ada maka diganti dengan 80 gantang padi.
- b. Uang Nikah untuk orang yang menikahkan Rp. 10.000,-

Untuk pengurus adat dikeluarkan oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki masing-masing Rp. 10.000,- dan keturus adat tantan suruh Rp. 5.000,-

- Adat ...

- Adat pengamik (nundak maut)

Bila perempuan mengikuti suami (berdomisili dikeluarga sami maut harus bayar 1200 gantang padi.

Bila laki-laki ikut dikeluarga istri disebut nundak hanya bayar 300 gantang padi.

Adat pepat asam

Persyaratan adat pepat asam saebagai berikut :

1. Adat pemali pepat asam
2. 10 real Promas
3. Beras 5 gantang
4. Paenyelamat babi keliling 3
5. Gula 1 Kg
6. kelapa 1 biji
7. Kain putih 1 helai
8. Senayan pepat asam 1 kali
9. Pring asam 1 buah
10. Pengerosok asam 1 ekor ayam
11. Pengiris asam 1 bilah seraut.

Adat Perceraian

Adat perceraian / Sarak setelah itu kemudian rujuk mau bepulang lagi dikenakan adat rujuk 20 real promas

Apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama mau rujuk hanya sengkelan/penyelamat dengan membunuh babi (apabila sudah cerai lama).

Jika laki-laki maupun perempuan menceraikan suami maupun istri dikenai adat 30 real promas.

Jika perempuan menceraikan kena adat sama diadat.

Adat balang muang dikena 20 real promas.

Adat Kelaban.

Perkawinan paman dengan keponakan atau sebaliknya : sengkelan hari babi keliling 4 , 1 ekor dibunuh untuk makan bersama, untuk penuntut/di luar orang tua dikeluarkan bersama kedua belah pihak sebesar 80 real promas. Apabila yang bersangkutan tetap melangsungkan pernikahan maka adatnya ditambah lagi sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku.

Adat Peninggang

Apabila paman dan keponakan menikah dengan orang beradik (berbiras dengan paman atau bibi) orang yang menikah tewrkahir menyusul akan membayar adat kepada penuntut sebesar 40 real potong babi sengkelan hari dan makan bersama.

Adat Ongkat

Kalu laki-laki sudah ada istri lalu ada gadis lain ngongkat suami dia itu dikenakan adat 8 tail.

Adat Merampas

Kalau perempuan masih gadis yang laki-laki pun masih bujang lalu pria itu ngerampas perempuan, pihak laki-laki dikenakan adat 18 tail.

Adat ...

### Adat Ngeronggong

Apabila masing-masing laki-laki maupun perempuan yang sudah punya istri maupun suami sudah punya suami berbuat dan bisa dinikahkan dikenakan 12 tail.

### Adat Basa Nyoma

1. Basa Nyoma laki-laki maupun perempuan itu dikenakan 20 real promas.

1. Kenyoma mata, main mata dengan istri orang ataupun dengan suami orang dikenakan 20 real promas.

### Adat Berdusa

Perempuan sudah punya suami sedangkan laki-laki masih bujang selalu mau dengan istri orang lain harus dikenakan adat salah berdusa 6 tail, kalau laki-laki memaksa perempuan sudah punya suami dikenakan adat basa tugang teraka 4 tail.

### Adat kesupan :

1. Kesupan Kepala Desa        60 real promas.
2. Kesupan temenggung        60 real promas.
3. Kesupan Kepala Dusun      40 real promas
4. Kesupan Ketua RT            30 real promas
5. Kesupan masyarakat        20 real promas.

### Adat Ngancam

1. Kalau mulut nyebut dia langsaung ngambil senjata dikenakan 3 tail.
2. Kalau ngancam hanya dimulut dikenakan 2 tail.

### Adat Sumpah

Kalau yang satu membuat salah, tapi tidak mengakui dan mau disumpah maka yang nuntut membayar adat sumpah sebesar 20 real promas.

### Adat Ngampang

Jika gadis atau janda hamil tanpa suami maka perempuan motong babi untuk sengkelan hari dan langsung menunjuk laki-laki yang berbuat dengannya jika laki-laki yang ditunjuk mau menikahinya maka dikenakan adat 6 tail atau 80 real promas, kalau laki-laki tersebut tidak mau menikahinya maka dikenakan adat 6 tail atau 80 real promas ditambah membayar kesupan Kepala Dusun 40 real promas.

Adat Kerobah sebesar 4 tail.

Adat pati sebesar 18 tail.

Adat tamar sebesar 4 tail

Adat ibu meninggal ketika melahirkan seorang bayi dikenakan 8 tail kepada suaminya.

### Adat mencuri

Seorang yang mencuri dikenakan adat 20 real promas, barang yang dicuri diganti penyalah di hukum.

### Adat Ngelumpur Kubur

Barang siapa ngelumpur kubur yang masih ada mayatnya dikenakan 100 real promas/1 kubur.

Adat ...

**Adat Karam**

Kalau ada orang karam kenak gelombang spek atau motor air orang tersebut mati, atau ada membawa-bawa barang kalau orang mati di kenak adat pati 18 tail ada batu adat barang hilang diganti juga.

**Adat Orang Bertabrakan**

Kalau ada orang menumpang bis atau oplet lalu mendapat kecelakaan seorang itu hanya sakit laku-luka itu tanggung jawab supir untuk mengobati orang itu tetapi kalau orang tersebut langsung meninggal dikenakan adat pati 18 tail. Ada batu adatnya atau bertabrakan sepeda motor.

**Adat Orang Jatuh**

Kalau ada orang bertinju dikenakan 2 tail kenak basa kepala adat. Kalau orang itu sengaja meninju dikenakan adat 40 real.

**SUSUNAN...**



## SUSUNAN ADAT DAYAK SUB SUKU OLA DESA KERANGAN KORA KECAMATAN ELLA HILIR KABUPATEN SINTANG

### PERKAWINAN (ADAT BABINI) USIA KAWIN

1. Batas usia kawin bagi sub suku Dayak Ola adalah sbb :
  - a. Perempuan serendah-rendahnya 17 tahun
  - b. Pria serendah-rendahnya 18 Tahun.]
2. Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinan harus terlebih dahulu minta persetujuan dari orang tua/wali secara tertulis.
3. Dilaksanakan secara langsung atau tunai.
4. Pernikahan dinyatakan sah apabila menurut adat perkawinan dan agama yang dianutnya.
5. Telah bertunangan.

### BERTUNANGAN

1. Nonyak/melamar jika seorang pria mau bertunangan maka ia harus membawa wali/pesuruh atau juru bicara.
2. Mengeluarkan uang penonsik sebesar Rp. 10.000,-
3. Jika lamaran diterima oleh pihak wanita, maka pihak pria harus menyiapkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 helai kain/baju.
  - b. B. 1 helai selendang.
  - c. 1 buah gelang emas/siro reiang
  - d. Mengeluarkan uang saksi sebesar Rp. 10.000/pihak.
4. Motong ayam selamatan pertunangan dari pihak wanita.
5. Sejak saat itu sampai hari pernikahan resmi masa pertunangan.

Selama masa pertunangan dilarang tidur bersama atau berhubungan kelamin apabila dilanggar ketentuan ini maka dikenakan hukum adat sebesar 2 ulun. Batal tunang apabila salah satu pihak membatalkan tunang sebelum pernikahan kalau laki-laki yang membatalkan ia harus membayar ulun 2 dari barang yang sudah diserahkan/ disuruh tidak dikembalikan apabila baral dari pihak perempuan maka dia harus mengembalikan barang-barang yang sudah diserahkan oleh laki-laki ditambah bayar 2 ulun.

### PERNIKAHAN/NYANGKOLIK

Barang siapa ingin melangsungkan pernikahan maka ia harus mengikuti tata cara /persyaratan sebagai berikut :

Baca Ricik :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Sapir ricik          | 1 helai kain                           |
| 2. piring ricik         | 1 buah piring meliputi disisi beras.   |
| Kokah ricik             | 1 bilah parang.                        |
| 3. Ayam sengkolat ricik | 1 ekor ayam.                           |
| 4. Jumlah balang ricik  | 28 batang.                             |
| 5. batu penonyak        | 1 ulun/1 buah gong keliling 5 jengkal. |
| 6. Pesalin orang tua    | 2 ulun                                 |

7. Pembuka ...

7. Pembuka suara, kain pemalirerongkat samun 2 ulun.
8. Batang adat 8 ulun dibayar denganm orang tua perempuan.

#### ADAT TIJAK KANOIK

Adat tajak kanoik adalah bila mana pihak laki-laki/suami ingin membalas pesta/membawa istri ketempat orang tua laki-laki dengan persyaratan :

1. Iso perandak jale 1 buah parang.
2. Beliuk penolak batak 1 buah beliung.
3. Lunju pengito lawa 1 buah kujur.
4. Raun Penyukin unak 1 buah raun
5. Ayam penyongoujuk 1 ekor ayam.
6. Babi pengumpak pagar 1 ekor babi.
7. Batu Tajak Naik 1 ulun
8. Mangkok bambang tangga: sesuai dengan gigi tangga.
9. Tungko naik jujun naik : 2 helai kain panjang.
10. Bulin tanggal 1 batang besi
11. Sengkolat naik 1 ekor ayam
12. Siro naik 1 buah remiang
13. Mangkok seng kulumtuhan 2 buah
14. Keteras Menua Rp. 10.000,-

Setelah diadakan perincian adat tersebut barulah adalah pembukaan pintu/nuhuk pintu, dan duduk bersanding diatas gong dan ditepas lalu di sengkelan oleh orang tua yang ditunjuk/ adat tersebut diatas perkawinan dengan gadis yang masih perawan. Dan apabila sudah janda adatnya dipotong 2 ulun/kain pemali pemuka suara.

#### MASA HAMIL/NGANDUK MAKAN ASAM

Pada kehamilan pertama dan usia kehamilan mencapai 7 (tujuh bulan) maka diadakan selamat kandungan oleh pihak laki-laki (suami)/makam asam dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bangku asam 1 ulun, 1 buah tempayan temacan.
2. Piring tempat asam 1 buah piring.
3. Iso/parang pemopan asam 1 buah parang
4. Ayam sengkolan asam 1 ekor
5. Daun Asam 1 helai kain panjang.
6. Siro Asam 1 buah reniang
7. kain pemotas porun 1 helai kain panjang/stagen.
8. Mangkok pengirum kelepu 1 buah mangkok.
9. Uang peroncoh Asam 1 buah uang perak /Rp,10.000,-
10. Tempayan pengisi 1 buah tempayan

Barang-barang tersebut diatas diserahkan/diberi kepada sang istri.

#### KELAHIRAN/MANDIKAN ANAK

- Seseorang harus memenuhi kewajiban-kewajiban dan memelihara serta bertanggung jawab yang ada hubungan dengan bayi atau anak selama masa 40 hari.

- semasa ...

- Semasa memotong pusat langsung diberi nama dan di sengkelan.
- Setelah pusatnya putus langsung diadakan nyontuk rampuk.
- Setelah bayi berumur 3 s/d 7 bulan diadakan acara mandi kesungai dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Ayam diletak dimuka pintu.
  - b. Pembuatan lanting dengan nasi pulut yang dimasak dalam bambu sebanyak 5 batang s/d 7 batang.
  - c. Anak bayi yang dikeluarkan dari dalam rumah melewati ayunan yang digantung di depan pintu dan oleh orang yang di luar langsung disambut dan dibawa ke sungai untuk dimandikan.
  - d. Disangko dengan jala untuk syarat buang sial si anak.

### PERCERAIAN/SARAK

Yang dimaksud dengan adat perceraian adalah salah satu dari istri atau suami yang memutuskan ikatan/tali perkawinan :

- Jika laki-laki/suami yang meminta cerai maka ia harus membayar hukum adat pemuang kepada istri sebesar 2 ulun dan adat yang sudah dibayar tidak dikembalikan.
- Jika istri yang membawa cerai maka ia membayar adat pemuang sebesar 2 ulun dan adat yang sudah dibayar harus dikembalikan. Suami/istri membayar uang kancing sarak sebesar Rp. 50.000,- masing-masing pihak dan uang tersebut diberikan kepada pengurus adat dan kepada masing-masing saksi perceraian tersebut diatas disebut sarak hidup.
- Masa percobaan cerai/sarak banduk beliat. Masa percobaan cerai banduk beliat diberlakukan kurang lebih 3 bulan apabila kedua belah pihak ingin rujuk/bapulak ia tidak dikenakan adat.
- Apabila belum habis masa idah/percobaan cerai, sarak banuk beliat salah satu istri, menikah dengan orang lain maka laki-laki di kenakan hukum adat kerongkat sebesar 4 ulun ditambah (2 kali pekain).
- Jika suami/istri ingin rujuk/bapulak maka dikenakan adat sebagai berikut :
  1. Adat rujuk 1 ulun
  2. Apabila rujuk dari orang tua sepihak maka dikenakan 1 ulun ditambah kesupan 2 ulun.
  3. Apabila masa edah berlalu, rujuk kembali mereka hanya dikenakan adat bolak balik sebesar ulun 2 diberikan kepada orang tua.
  4. Jika masa edah sudah lewat dan sudah membayar adat cerai, kemudian rujuk maka dikenakan seperti adat kawin baru (pertama).
  5. Jika istri kawin masih dalam edah dengan laki-laki yang menyebabkan cerai atau sebaliknya dipihak sang suami yang melakukan hal yang sama maka dikenakan adat kerongkat.
  6. Kalau sang suami merantau meninggalkan istri melewati 1 tahun dan tidak pernah memberi nafkah, maka istri berhak mengajukan cerai dan boleh kawin lagi.
  7. Kalau sang suami merantau dari satu tahun dan ia kawin dengan perempuan lain maka ia dikenakan membayar adat pemayu (maduk) kepada istri tuanya sebesar 8 ulun termasuk kesupan.

#### - Kerongkat Tulang

Apabila salah satu istri atau suami yang ditinggal mati oleh suami/istri sebelum mereka menyelesaikan pesta kematian, mereka menikah maka ia akan dikenakan adat kerongkat tulang (didik silo) 6 ulun kepada ahli waris istri/suami.

### ADAT PEMAYU (MADUK)

- Adat Pemayu/maduk adalah seseorang yang beristri lebih dari satu dan ia harus membayar adat pemayu (maduk) kepada istri tuanya sebesar 6 ulun ditambah kesupan 2 ulun.
- Untuk mengadakan perdamaian, supaya kedua istrinya rukun diberikan adat masing-masing 1 ulun.
- Penangkat anak sebesar 2 ulun oleh istri kedua.
- Bagi mereka yang cacat, temanang, suami boleh mengambil istri kedua asalkan persetujuan dari istri pertama bagi yang beragama diserahkan kepada mereka yang mengurus (menurut agamanya masing-masing).
- Tijek kacang adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan dengan sederhana, laki-laki dan perempuan sudah bisa tidur berdua.
- Sarak Banduk bliat adalah pasangan suami istri sepakat untuk bercerai, harta, dibagi dua, anak-anak mendapat satu bagian.
- Apabila suami menceraikan istrinya maka anak mereka dikembalikan kepada ibunya dan pembiayaan anak-anak ditanggung oleh ayahnya sampai berumur 18 tahun.

### ADAT KERONGKAT

- Adat Kerongkat adalah jika seorang pria/bujangan merampas istri orang, maka ia harus dikenakan adat 4 ulun ditambah adat kerongkat (2 kali pekain) dua kali lipat dari jumlah adat yang sudah dibayar oleh suaminya.
- Jika laki-laki yang sudah beristri merampas istri orang maka ia dikenakan adat kerongkat 4 ulun (2 kali pekain) ditambah adat pemayu 6 ulun dan kesupan 2 ulun jumlah 8 ulun.

### ADAT SALAH BASA

-Salah satu adalah perbuatan, pergaulan yang tak disenangi oleh orang lain, maka ia dikenakan adat salah basa 1 ulun.

Apabila seorang pria dengan wanita tidak mempunyai ikatan yang sah jalan bersama ditempat yang tidak pantas dapat memberipeluang untuk melakukan pelanggaran susila maka mereka berdua dikenakan adat kesupan desa sebesar 2 ulun.

Apabila seorang pria mengajak wanita yang sudah bersuami berpergian kesuatu tempat yang sembarang, ia dikenakan adat kesupan kepada suami wanita tersebut sebesar 2 ulun karena salah basa.

### ADAT DUSA

Adat Dusa terbagi 3 yaitu :

1. Dusa Ringan atas kesepakatan yang tidak tercapai dan paksaan yang tidak tercapai, untuk bersenggama.
  - a. Antara laki-laki beristri dengan wanita bersuami :
    - Kesupan Desa 5 ulun dibayar kedua belah pihak.
    - Kesupan orang tua suami wanita dibayar oleh laki-laki sebesar 2 ulun.
    - Kesupan orang tua istri dibayar 2 ulun oleh wanita yang bersangkutan.
    - Kehormatan suami yang bersangkutan dibayar oleh laki-laki 2 ulun.
    - Kokah sengkelat anak-anak ditanggung keduanya.

b. Antara ...

- b. Antara laki-laki beristri dengan janda :
- Kesupan desa 5 ulun ditanggung laki-laki.
  - Kesupan orang tua janda 2 ulun oleh laki-laki.
  - Kehormatan istri dibayar laki-laki 2 ulun.
  - Kokah sengkelat anak oleh kedua pihak 2 ulun.
  - Kalau atau paksaan tidak tercapai maka kesupan desa dibayar oleh laki-laki ditambah kehormatan janda 2 ulun.
- c. Antara laki-laki beristri dengan gadis :
- Kesupan Desa 5 ulun oleh kedua belah pihak.
  - Kesupan orang tua gadis 2 ulun
  - Kalau atas paksaan tidak tercapai kesupan desa ditanggung laki-laki dan ditambah kehormatan gadis sebesar 2 ulun.
- d. Anatar Duda dengan janda:
- Kalau tidak mau kawin berlaku hukum dusa ringan.
  - Kalau atas paksaan tidak tercapai, tidak kawin/nikah dikenakan membayar adat kehormatan janda sebesar 8 ulun dan kesupan desa ditanggung oleh Duda.
- e. Antara Bujang dan Dara :
- Diharuskan menikah.
  - Kalau tidak mau menikah/kawin berlaku hukum adat ringan kesupan orang tua gadis 2 ulun ditambah mengembalikan adat kehormatan gadis ulun 15.
- f. Antara Dida dengan wanita bersuami :
- Kesupan Desa 2 Ulun.
  - Kesupan Orang tua perempuan 2 ulun.
  - Kehormatan laki-laki/suami perempuan 6 ulun dibagi 2.
  - Kokah sengkolat anak ulun 2.
  - Kalau atas paksaan tidak tercapai kesupan desa ditanggung laki-laki kehormatan perempuan 4 ulun dan kehormatan suami 6 ulun.
- g. Antara Duda dengan gadis :
- Kesupan Desa 5 ulun.
  - Kesupan orang tua gadis 2 ulun.
  - Sengkolat anak-anak tersebut 2 ulun.
  - Kalau paksaan tidak tercapai kesupan desa ditanggung laki-laki ditambah bayar kehormatan gadis 15 ulun.

## 2. Dusa Biasa

Dusa Biasa atas kesepakatan yang tercapai.

- a. Perempuan bersuami dengan laki-laki beristri yang bersenggama/melanggar kesusilaan dikenakan hukum adat dusa 29 ulun ditanggung kedua belah pihak. Dengan rincian :
- Atas kesepakatan (bersenggama) bersetubuh :
- Kesupan Desa 5 ulun.
  - Kesupan orang tua suami wanita yang bersangkutan dibayar oleh pihak yang bersangkutan 2 ulun.
  - Kesupan orang tua laki-laki dibayar oleh perempuan yang bersangkutan 2 ulun.

- Kehormatan ...

- Kehormatan istri laki-laki 4 ulun dibayar perempuan yang bersangkutan.
  - Kehormatan suami yang bersangkutan dibayar oleh perempuan yang bersangkutan.
- b. Pria beristri dengan perempuan gadis melakukan hubungan gelap/bersenggama/bersetubuh :
- Kesupan Desa 5 ulun.
  - Gadis membayar 2 ulun kepada istri laki-laki.
  - Laki-laki membayar 6 ulun kepada istrinya.
  - Laki-laki membayar kesupan kepada mertuanya.
  - Kokah sengkolat anak ulun 2 dibagi dua.
3. Dosa berat atas tindakan paksa yang tercapai :
- a. Laki-laki beristri dengan wanita bersuami.
- Kesupan desa 5 ulun oleh laki-laki yang bersangkutan.
  - Kesupan orang tua wanita yang bersangkutan 2 ulun.
  - Memulih kehormatan wanita yang bersangkutan 8 ulun.
  - Kehormatan suami yang bersangkutan 4 ulun.
  - Kehormatan istri dibayar oleh laki-laki yang bersangkutan 4 ulun.
  - Kakah sengkolat 2 ulun ditanggung laki-laki.
- b. Laki-laki perjaka/laki-laki beristri dengan gadis.
- Kesupan Desa 5 ulun ditanggung laki-laki.
  - Kesupan orang tua wanita 2 ulun.
  - Memulihkan kehormatan gadis 15 ulun.
  - Kehormatan istri pria yang bersangkutan 4 ulun dibayar oleh pria tersebut.

#### ADAT KAMPANG /NGAMPANG

Hubungan gelap yang mengakibatkan hamil.

- a. Pria bujangan/perjaka dengan gadis
- Membayar adat kampung sebesar 10 ulun.
  - $\frac{3}{4}$  dibayar oleh laki-laki dan  $\frac{1}{4}$  dibayar oleh perempuan.
  - Kalau keduanya harus kawin maka dikenakan hukum adat kawin berlaku dan adat kampung hilang ditambah kesupan desa sebesar 2 ulun.
- b. Pria beristri dengan gadis yang sisilah lurus/sengona :
- Sengkolat ari dengan sapi/babi.
  - Kesupan desa 2 ulun.
  - Adat kampung/kehormatan gadis tersebut 12 ulun.
  - Suami membayar kepada pihak istri 6 ulun.
  - Gadis yang bersangkutan membayar kepada istri laki-laki 4 ulun.
- c. Janda dengan Duda yang silsilahnya lurus.
- Sengkolat ari dengan sapi/babi.
  - Kesupan orang tua kedua belah pihak 4 ulun.
  - Sengkolat anak-anak 2 ulun kalau si pihak yang punya anak atau kalau keduanya sama-sama punya anak dikenakan membayar 4 ulun.

ADAT ...

## ADAT LABAN/KAWIN SENSOLAH

Laban terdiri dari empat jenis :

1. Laban Luar biasa atau laban mutlak adalah antara ayah dengan anak tiri atau ibu dengan anak tiri atau kakak tiri dengan adik tiri atau kakak beradik bagi yang melanggarnya dikenakan :
  - Kesupan desa.
  - Sengkolat ari sapi/babi satu ekor dipotong untuk masyarakat setempat.
  - Tidak dibenarkan atau diperkenankan untuk menikah atau melangsungkan perkawinan.
  - Membayar adat laban sebesar 4 ulun.
2. Laban Kesatu.  
Antara paman dengan keponakan atau mengambil anak saudara sepupu dikenakan adat :
  - Kesupan desa
  - Adat laban sebesar 15 ulun.
  - Sengkolat ari sapi/babi dipotong untuk masyarakat setempat.
3. Laban Kedua
4. Laban ke tiga

## ADAT PEMUNGKIR JANJI

Yang dimaksud dengan adat pemungkir janji adalah seseorang yang tidak menepati janjinya bagi yang melanggar adat ini kena hukum sebesar 2 ulun.

## ADAT KESUPAN

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sangat memalukan orang lain di depan umum secara lisan maupun tulisan jika hal tersebut terkena kepala desa, kepala dusun, kepala adat dan Ketua RT, maka ia dituntut sebesar 2 ulun. Kalau terkena pada masyarakat biasa maka ia membayar 1 ulun.

## ADAT TUGANG TERAKA

Perbuatan seseorang laki-laki yang bermaksud jahat terhadap seseorang perempuan, karena sentimen, dendam, napsu serakah (Pemeriksaan) atau penganiyaan, jika hal tersebut tidak terlaksana/terjadi, tidak dihukum, jika hal tersebut terjadi segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan ia dituntut sebanyak 10 ulun.

- Jika perbuatan tersebut adat dasar suka sama suku mereka harus membayar adat dusa basa.
- Jika terjadi perbuatan berdusa antara laki-laki yang sudah beristri dengan seorang yang sudah bersuami dan bermaksud akan kawin, keduanya dikenakan adat berdusa sebesar 6 ulun dan kesupan 2 ulun ditambah adat kerongkat 4 ulun.
- Apabila perbuatan tersebut berulang kali dilakukan maka pemegang adat menyerahkan kasus ini ke pihak yang berwajib.

ADAT ...

## ADAT LANGKAH LALU

Adat langkah lalu adalah tindakan, perbuatan seseorang tanpa diketahui atau persetujuan/tanpa izin dari orang berhak memberikan persetujuan/izin, bagi yang melanggar adat ini dikenakan sebesar 1 ulun.

## ADAT PELANGGAR KAMPUNG

Adat pelanggar terbagi dua :

### 1. Adat Pelanggar Kampung

Jika seorang dari kampung lain berbuat hal-hal yang dilarang, maka ia dikenakan adat sebesar 2 ulun. Pembayaran tersebut ½ untuk pengurus adat dan ½ untuk kas desa.

### 2. Adat Pelanggar Rumah

Jika seseorang yang berbuat tidak baik dirumah orang lain, maka yang berbuat dikenakan adat pelanggar rumah sebesar 1 ulun.

## ADAT MENGANGKAT ANAK

### ACARA

1. pada saat pemberkatan keduanya duduk bersandingan dengan kebiasaan bapak/ibu disebelah kanan diatas gang/tawak ditepas dengan ayam oleh orang tua yang ditunjuk.

### PELAKSANAAN

#### 2. Anak menangkan bapak/ibu :

- Pengambilan darah bapak/ibu dibahu kanan atas.
- Diminum campur dengan arak/tuak oleh anak sekaligus
- Pengikatan siro oleh tua adat.
- Anak harus membayar adat petangkan pengakuan sebesar 2 ulun dan bapak/ibu menyiapkan satu stel pakaian untuk anak.

#### 3. Bapak/ibu menangkan anak

- Acaranya sama dengan anak menangkan bapak/ibu
- Pengambilan darah tidak perlu.
- Bapak/ibu membayar batu petangkan kepada anak sebesar 2 ulun dan anak memberi/menyiapkan pakaian satu stel untuk bapak/ibu.

#### 4. Menangkan adik/kaka

- Acaranya sama
  - Upacara cara pesta berbalasan
  - Penorehan/pengambilan darah dibagian bahu kanan dari yang lebih dahulu melaksanakan upacara pesta bertangan diminum dengan tuak/arak.
- Bagi yang menangkan dikenakan bayar adat batu pelangkan sebesar 2 ulun.

## ADAT PEMALI KUBUR

Yang dimaksud Pemali Kuburan adalah suatu larangan untuk menggunakan/menggarap tanah tempat kuburan atau tanah sebagai berikut :

1. Tanah ...



1. Tanah perkuburan yang telah ditentukan Pemegang Adat. Bagi yang sengaja merusak, menggarap akan dikenakan hukum adat sebesar 20 ulun untuk perkuburan (1 kubur)
2. Sandung adalah tempat menyimpan tulang belulang yang dibuat seperti rumah dengan ukiran-ukiran. Bila ada yang mencuri/merusak dikenakan adat 8 ulun untuk 1 sandung.
3. Pantar/temaduk adalah sejenis patung yang diukir dan tempat mengikat sapi/kerbau waktu pesta ngandah. Bagi yang melanggar adat ini dikenakan 1 pantar/temaduk sebesar 8 ulun.
4. Jika sandung/pantar/temaduk dirusak, dicuri/dijual akan dikenakan sesuai dengan hukum adat yang tersebut diatas kalau dijual harganya dikembalikan kepada si pemiliknya dan ditambah dengan biaya syarat-syarat penanamannya kembali.
5. Jika pemali adat yang tersebut diatas digunakan sebagai tempat usaha maka ditambah dengan perhitungan dari biaya kematian sampai ke biaya pesta besar kematian/pesta ngan sudah.
6. Sandung/temaduk, jarak keluar sekitar kurang lebih 100 meter apabila dirusak/dimusnahkan dituntut dan dikenakan ulun 8 dibayar kepada ahli warisnya.

## ADAT KEMATIAN

1. Kematian yang disengaja (berbuat) terdiri dari :
  - a. Mati karena bacokan, parang, pukulan kayu, tusukan benda tajam
  - b. Mati karena cekikan/pukulan dengan tangan atau tendangan
  - c. Mati akibat racun dan diracuni
  - d. Mati akibat bunuh diri

Hal tersebut diatas wewenang hukum positif nasional dan dapat juga dikenakan hukum adat pati apabila pembunuhan yang disengaja/terencana sebesar 30 ulun dan ditambah menanggung biaya kematian sampai pesta besar kematian.

2. Pembunuhan yang tidak disengaja (tak terduga)
  - a. Seperti kena ranjau/pelantik
  - b. Menebang kayu lalu menimpa orang lain

Hukum ini dapat dipertimbangkan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak, namun dihitung adat pati sebesar 30 ulun

### Mati Beranak

1. Ibunya meninggal dunia karena bayi masih dalam rahim ibunya. Apabila seorang ibu hamil melahirkan dan meninggal dunia dirumah sakit, dan suaminya tidak menunjukkan usaha pemeliharaan maka kepadanya dikenakan wajib membayar adat perkawinan yang belum ia lunasi dan adat mengangkat mayat ulun 2.
2. Apabila seorang istri/wanita mati melahirkan belum cukup bulan melahirkan :
  - a. Karena kelalai diri sendiri , seorang suami melunasi sisa adat perkawinannya dan biaya-biaya kematian
  - b. Mati karena kurang hati –hati dari suami sisa adat dilunasi, juga biaya-biaya kematian oleh suami dan ditambah bayar 4 ulun
  - c. Meninggal dunia akibat suami : dipukul, aniaya maka membayar adat 30 ulun dengan perincian :

- Kesupan ...

- Kesupan orang tua 2 ulun
- Pengangkatan mayat 2 ulun
- Adat penyebab kematian 26 ulun, karena membunuh dua jiwa secara tidak langsung akibat piukulan atau akibat penganiayaan dari suami.

#### TENTANG MATI DALAM KERJA BERSAMA/ USAHA BERSAMA

1. Meninggal atau mati dalam kerja bersama/ rombongan (berari-ari) dan ditimpa kayu secara tidak di sengaja maka ada jaminan jiwa dibagi rata oleh peserta termasuk mati juga mendapat bagian.
2. Mati atau meninggal ketika kerja bersama yang akibat kelalaian dirinya sendiri, maka pemilik ladang dikenakan bayar adat 2 ulun ditambah biaya penguburan ( ketika kerja gotong royong atau berinjam )
3. Apabila sekelompok orang melaksanakan suatu pekerjaan bersama, seperti panjat buah-buahan , panjat madu/lebah dan mengakibatkan meninggal salah satu diantara mereka, maka semua rombongan dikenakan bayar adat 30 ulun dibagi rata.

Tamar adalah perbuatan yang tidak mengakibatkan kematian,hanya luka berat atau cacat hukum adatnya adalah ½ pati ditambah menanggung biaya pengobatan sikorban.

#### ADAT PERKELAHIAN / BERTINJU

1. Perkelahian / betinju yang disengaja.
  - a. Apabila terjadi perkelahian /betinju yang tidak disengaja atau secara spontanitas maka yang ninju dikenakan hukum adat sebesar 3 ulun.
  - b. Jika perkelahian sampai mengeluarkan darah 3 ulun tambah kokah sengkelat.
  - c. membayar adat kesupan kampung sebesar 2 ulun.
2. Perkelahian / betinju yang direncana.
  - a. Perkelahian/betinju yang direncana adalah jika jauh sebelum sudah ada kata-kata ancaman/peringatan atau niat yang tersembunyi ( sudah diintai ) maka pelanggar adat ini adalah 5 ulun.
  - b. Jika perkelahian mengeluarkan darah ditambah kokah sengkelat dan ditambah biaya pengobatan sikorban.
  - c. Kesupan Desa/ Kampung 2 ulun
  - d. Perkelahian/ancaman dan menggunakan senjata tajam maupun sejenisnya dan sampai mengeluarkan darah, maka akan dikenakan 8 ulun.
  - e. Perkelahian yang menggunakan senjata dan mengakibatkan orang lain cacat ,maka akan dikenakan hukum adat sebesar 15 ditambah biaya pengobatan dan proses sesuai hukum positif ( hukum Pemerintah yang berlaku) Adat setenmgah pati.
  - f. Perkelahian yang menggunakan senjata tajam atau pukulan,tendangan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain,maka akan dikenakan hukum adat sebesar 30 ulun dan diproses oleh hukum positif yang berlaku (adat pati 30 ulun )

ADAT ...

## ADAT HURU HARA

Jika seseorang melakukan perbuatan keonaran, keresahan, dengan nada mengancam, men gutuk dan menghina, yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman adat huru hara sebesar 2 ulun.

## ADAT PEMALI PESTA/PENGOWAI / GAWAI

1. Pesta / Pegawai / Gawai adalah suatu acara yang dilaksanakan oleh seseorang atau orang, ternyata bersamaan seperti pesta kematian, pernikahan dan lain sebagainya dengan mengundang khayalak ramai.
2. Apabila dalam pesta tersebut ada yang membuat keributan / onar yang mengakibatkan terputusnya /menghambat jalannya pesta, bagi yang melanggar hukum adat ini dikenakan 1 ulun ditambah kesupan 1 ulun jumlah 2 ulun.

## ADAT SUMPAH

Yang dimaksud adat sumpah adalah :

- Sebagai penyelesaian akhir dari suatu perkara jika seseorang (terdakwa) dari suatu perkara tidak mengakui kesalahannya sebagai galang sumpah sebesar 4 ulun.
- Menguatkan seseorang dalam kasus perkara yang disumpah dikenakan galang sumpah sebesar 4 ulun

## ADAT KEMPUNAN

Adat kempunan adalah tentang sanggah sakir/pinjam seperti : kerbau, Sapi, Babi, Ayam dan Jika barang yang disanggah seperti diatas belum bisa dikembalikan / dibayar hingga yang punya / tempat yang disanggah jatuh sakit dan meninggal dunia , maka yang meminjam dapat dikenakan adat Dewa kempunan sebesar 4 ulun

## ADAT PEMALI LADANG

Adat pemali ladang adalah :

- a. Pemali sampuk adalah apabila ladang yang sudah disampuk dengan tanda penepas digantung di dekat jalan, yang bertujuan untuk memberantas hama pada tanaman padi dan ladang tersebut tidak boleh dilewati, terkecuali jalan yang sudah ada batasnya, pelanggar adat ini dikenakan sebesar ½ ulun.
- b. Pemali api adalah jika ladang seseorang dibakar/terbakar oleh orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja ,maka yang melanggar adat ini dikenakan adat sebesar ½ ulun atau kekah sengkolat.

## PEMALI MATI / ORANG MENINGGAL

- Pada saat orang meninggal ,mayatnya terlebih dahulu dimandikan dan disiapkan lancang/peti mati(karas) dan disimpan +- 2 hari pada hari ketiga baru dikuburkan atau tergantung dari keluarga orang yang meninggal selama mayat masih dirumah dilarang membuat keributan, bagi yang melanggar adat ini dikenakan hukum adat 2 ulun.

- Setelah ...

- Setelah mayat tersebut dikubur di adalah gantung pemali/ tambe untuk menentukan hari malin mata selama - + 3 hari setelah mayat dikubur apabila selama kurun waktu tersebut diatas ada yang buat keributan dikenakan adat 2 ulun.

#### ADAT MELARANG NUBA SUNGAI

Menuba adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan / merusak habitat alam atau populasi ikan akan punah dan dapat meracuni manusia,hewan jika airnya sampai terminum bagi yang melanggar adat tersebut dikenakan sebagai berikut :

- Kalau ikan, hewan yang mati dikenakan 4 ulun ditambah ganti rugi harga hewan
- Jika sampai menimbulkan korban/ada manusia yang meninggal akibat keracunan maka dikenakan hukum adat pati 15 ulun (1/2 pati)
- Jika menggunakan alat Sentrum,bahan peledak,pukat harimau akan dikenakan sangsi adat sebesar 2 ulun ,apabila sampai menghilangkan nyawa orang / ada korban dikenakan hukum adat ½ pati.

#### HUKUM ADAT HEWAN

Jika hewan sapi kerbau babi dan kambing masuk ke kampung orang lain (menyayak) maka pemilik hewan tersebut harus menebus 10 % dari nilai harga jual hewan kepada orang yang menemukan/menangkap / mengurus nya.

#### ADAT BARANG HILANG

Jika ada barang yang hilang dan ada yang menemukan maka pemilik barang tersebut memberikan imbalan sebesar 10 % dari nilai harga barang kepada yang menemukannya.

#### HUKUM ADAT MENCURI

1. Apabila seseorang melakukan pencurian baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Maka ia dapat dikenakan adat mencuri sebesar 2 ulun dan barang dikembalikan.
2. Apabila barang yang dicuri tidak dikembalikan/sudah terjual, maka ia menggantikan sesuai dengan nilai barang tersebut ditambah bayar adat 2 ulun.

#### ADAT GALANG PERKARA

Galang Perkara atau uang meja jika orang berurusan bidang adat () nKedua belah yang berurusan menyelesaikan sengketa/perselisihan harus mengeluarkan uang galang perkara/uang meja, sebesar :

a. untuk ...

- a. untuk perkara uang diselesaikan ditingkat RT Uang mejannya sebesar Rp. 15.000,- perpihak/sepihak.
- b. Perkara yang diselesaikan sampai ke tingkat Dusun sebesar Rp. 25.000,- - perpihak/sepihak.
- c. Perkara yang diselesaikan sampai ke tingkat Desa adat Rp. 50.000 perpihak/sepihak.

#### ADAT UANG CABUT

Jika suatu perkara yang sudah ditangani/akan diproses oleh Pengurus adat dan ingin dicabut perkara dikenakan uang cabut sebesar 10 % dari nilai barang yang di selesaikan/dikembalikan dan dibagi kepada pengurus adat.

#### HUKUM ADAT REMBAWANG

1. Kelokak/tembawang, apabila dirusak/dimusnah oleh seseorang atau kelompok orang dikenakan sanksi hukum adat, serendah-rendahnya 6 ulun jika tidak di sengaja dan setingginya sesuai nilai kerusakannya.
2. Kelokak/tembawang apabila dirusak/dimusnah dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok orang dapat dikenakan adat sebesar 10 ulun ditambah ganti rugi sesuai nilai barang yang ada.

#### PANTANG ADAT DAN KEBIASAAN

1. Pantang dalam hamil, bahwa suami/istri harus berpantangan sampai selesai melahirkan seorang anak.
2. Apabila hal ini dilanggar ada kemungkinan berakibat bagi si anak yang baru lahir (kelainan).
3. Pantang pendingin dapur.  
Barang siapa meninggalkan rumah dengan begitu lama atau selalu bermalam di lain tempat sehingga dapurnya tidak menghidupkan api, maka ia dikenakan adat pendingin/pencolap dapur sebesar 1 ulun.

#### ADAT GADAI/SANDAK

1. Sandak/gadai adalah hak seorang berpiutang (penagih) atas sesuatu benda yang diserahkan kepada oleh seorang berutang sebagai jaminan dari hutangnya . Apabila sudah jatuh tempo pembayaran belum bisa dilunasi, maka barang gadai tersebut dilelang untuk membayar pinjaman/hutang, kelebihan harga jual lelang/sisa lebih untuk bayar pinjaman diberikan kepada berpiutang dan yang berpiutang membayar 2 ulun.
2. Apabila belum jatuh tempo pembayaran barang gadai/sandak rusak atau bidang ditangan si penerima gadai maka ia harus menggantikan harga atau barang tersebut.

#### ADAT HIBAH (NGIBAH BARANG) (PENITIPAN BARANG)

1. Numpang ngibah (penitipan) barang adalah terjadi apa bila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam bentuk dan wujud semula (asal) ngubah terbagi dua jenis :
  - a. Penitipan secara suka rela.
  - b. Penitipan/ngihbah terpaksa.

2. Penitipan ...

2. Penitipan (numpang ngihbah) secara suka rela adalah karena sepakat bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima barang titipan jika barang tersebut sampai dijual/rusak oleh penerima titipan maka ia harus membayar adat sebesar 8 ulun.
3. Numpang Ngibah (penitipan) secara terpaksa dilaksanakan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka misalnya kebakaran, perompakan, runtuhnya gedunggedung dan lain-lain yang tak tersangka.
4. Penerima Ngibah diwajibkan menjaga/memelihara perawatan barang yang dipercayakan kepadanya. Jika barang tersebut rusak olehnya maka ia dikenakan adat sebesar 8 ulun.
5. Ketentuan ayat 1,2,3 dan 4 berlaku apabila si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpang barang, dan ada perjanjian bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam akibat/kelalaian.

#### ADAT NGINJAM BARANG (PINJAM PAKAI)

1. Pinjam pakai adalah suatu kesepakatan dari seseorang untuk meminjam barangnya kepada orang lain untuk memakainya dengan cuma-cuma dan suatu saat akan dikembalikan, apabila barang tersebut musnah, akibat kejadian yang tidak disengaja dan juga si peminjam memakai barangnya sendiri hanya dapat memulihkan menyelamatkan barangnya sendiri, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan, musnahnya barang lain/ganti rugi sesuai nilai jual barang tersebut.
2. Jika barang yang dipinjam mengandung cacat-cacat yang sedemikian hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya dan si pemakai tidak memberitahukan kepada pemiliknya, si pemakai bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya.

#### HUKUM ADAT WARIS

1. Dalam hukum adat ini yang berhak mendapatkan ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau si istri yang masih hidup terlama. Maka harta kekayaan peninggalan si yang meninggal menjadi milik yang mau berkewajiban melunasi hutang, jika suami atau istri sudah tidak ada sama sekali.
2. Dalam hal pembagian harta kekayaan, pesta kematian harus dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi pada ahli warisnya.
3. Jika suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu si istri atau suami yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah. Anak-anak mendapat satu bagian dari orang tua yang meninggal. Apabila ada anak diluar kawin, tetapi resmi maka akan dapat sepertiga bagian dari anak yang sah.
4. Jika yang meninggal tidak ada ahli warisnya yang sah, maka sekalian anak luar kawin sebagai yang sah mendapatkan warisan.
5. Apabila istri atau suami tomanang atau tidak memperoleh keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama berkewajiban melaksanakan pesta kematian kemudian dibagikan menurut per warisan kepada saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat masing-masing satu bagian dari harta per warisan.
6. Andai kata seorang suami/istri meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, baik bapak ataupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka seluruh warisan menjadi hak saudara laki-laki atau saudara perempuan.

Dalam ...

Dalam hukum adat ini yang berhak mendapatkan harta warisan dari suami/istri yang meninggal adalah :

- a. Jika istri atau suami yang dulu meninggal maka harta kekayaan diwariskan kepada istri/suami yang hidup terlama, dan ia harus menyelesaikan pesta kematian.
- b. Jika istri/suami keduanya sudah meninggal harta kekayaan dibagikan kepada anak dan sebelumnya dibagi diselesaikan dulu pesta kematiannya dan setelah itu baru dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  1. Anak yang serumah dengan suami/istri yang meninggal (sebagai bangku lawak) mendapat bagian.
  2. Anak-anak lain mendapat satu bagian.
- c. Andai si suami/istri tamanang/ tidak punya keturunan, harta kekayaan diserahkan kepada orang tua/si suami/istri yang masih hidup atau jika orang tua mereka sudah meninggal semua harta kekayaan diwariskan kepada saudara laki-laki atau perempuan garis keturunan ke atas, dan sebelum di bagi lebih dahulu menyelesaikan pesta kematian.
- d. Jika ada barang-barang warisan yang tidak boleh jual atau dibagi yang berhak menyimpan tersebut adalah anak laki-laki yang tertua.
- e. Jika barang warisan tersebut sampai terjual tanpa sepengetahuan/persetujuan dari para ahli waris maka ia dikenakan hukum adat 2 ulun dan harga barang tersebut dibagi rata/dibagi bersama.

#### ADAT JUAL BELI

1. Jual beli adalah persetujuan dari kedua belah pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan lain pihak membayar harga yang telah ditetapkan.
2. Hak milik atas barang yang dijual bukanlah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan terhadap barang belum dilakukan atau harus dilengkapi surat menyurat atau saksi dan bukti pembayaran apabila sudah diserahkan
3. Apabila terjadi jual beli biaya penyerahan ditanggung oleh si penjual dan biaya pengambilan ditanggung oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan sebelumnya.
4. Apabila terjadi jual beli yang harganya sudah dibayar sebagian atau seluruhnya dan apabila si penjual belum menyerahkan maka resiko seluruhnya menjadi tanggung jawab si penjual.
5. Jika terjadi pembatalan jual beli, maka yang membatalkan membayar adat pemalak sebesar 2 ulun barang/harga barang dikembalikan.

#### HUKUM ADAT SEWA MENYEWAWA

1. Sewa menyewa adalah suatu janji dimana pihak pertama (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada penyewa, untuk menggunakan/menikmati barang yang disewa. Dan si penyewa membayar sejumlah uang sewannya.
2. Mengenai kerusakan. Perbaikan barang atau pemeliharaan barang yang disewa tergantung kesepakatan awal dua belah pihak.
3. Jika pada waktu yang telah ditentukan belum habis si penyewa mengambil/menarik barangnya, maka ia dikenakan hukum adat sebesar 2 ulun dan mengembalikan sisa uang yang sudah dibayar.

HAK ...

## HAK MEMPEROLEH TANAH ADAT

1. Yang berhak memperoleh tanah adat adalah dengan cara :
  - a. Dengan cara menggarap secara terus menerus.
  - b. Jual beli dibawah tangan.
  - c. Pembagian atau warisan.
2. Yang dimaksud dengan menggarap secara terus menerus adalah si penggarap membuka lahan atau tanah baru untuk digunakan untuk bercocok tanam atau yang bermanfaat untuk jangka panjang atau jangka pendek.
3. Pemilikan tanah untuk pertanian yang bersertifikat, kalau diterlantarkan dapat dijadikan tanah negara kembali.
4. Tanah milik perorangan menurut hukum adat ini disebut Tembawang atau tanah kelokak/hutan tebak. Orang tersebut sebagai penggarap pertama. Oleh karenanya penguasaan oleh orang lain, harus melalui jual beli atau warisan atau hibah.

## ADAT PERKUBURAN

1. Dilarang bagi mereka yang anggota keluarga meninggal dunia menguburkan pada tempat yang bukan di peruntukan bagi kubur umum.
2. Barang siapa yang menguburkan anggota keluarganya yang tempatnya bukan perkuburan umum dikenakan membayar adat kesupan kepada desa sebesar 2 ulun.

## ADAT PEMUNGKIR JANJI

1. Adat pemungkir janji adalah apabila seorang istri/suami yang sebelumnya bertempat tinggal pada orang tua/mertua (nandak)pelanggar adat ini sebesar 2 ulun dibayar kepada orang tua istri.
2. Ganti kedudukan.  
Ganti kedudukan adalah jika seorang laki-laki yang menikah mengembalikan istri/istrinya nundak, maka laki-laki dikenakan adat ganti kedudukan sebesar 4 ulun.

## ADAT PENANG KALO

Adat penang kalo adalah dimana seorang laki-laki yang beristri melewati kakak dari istri yang bersangkutan (kakaknya belum kawin) maka laki-laki yang beristri dikenakan adat penang kalo sebesar 2 ulun.

## ADAT PENOTAS TUTUK RAMBE

Adat ini dikenakan apabila laki-laki kawin dengan perempuan anak bungsu dengan adat penotas tutuk rambe sebesar 2 ulun.

ADAT ...



### ADAT KERONGKAT TUNANG

Kerongkat Tunang adalah apabila laki-laki atau perempuan kawin/menikah dengan laki atau perempuan yang sudah tunangan. Pelanggar adat ini dikenakan adat sebesar :

- a. Laki-laki ngerongkat perempuan yang sudah tunang :
  1. Kesupan : 2 ulun.
  2. Kerongkat tunang : 4 ulun.
  3. Kesupan temenggung : 2 ulun.
- b. Jika laki-laki sudah bertunang/laki tersebut kawin dengan perempuan lain maka ia kena adat batal tunang.

### ADAT KERONGKAT ISTRI/SUAMI ORANG

1. Jika laki-laki beristri ngerongkat perempuan yang bersuami dikenakan adat kerongkat 2 kali lipat dari adat yang sudah dibayar suami perempuan tersebut.
  - a. Kesupan suami : 2 ulun.
  - b. Kesupan orang tua perempuan : 2 ulun
  - c. Kesupan kepala adat : 2 ulun dibagi dua belah pihak.
2. Jika laki-laki bujangan ngerongkat istri orang dikenakan adat : 2 kali lipat adat yang sudah dibayar suami perempuan tersebut (2 kali pekain).
  - a. Kesupan suami : 2 ulun.
  - b. Kesupan orang tua perempuan : 2 ulun
  - c. Kesupan kepala adat : 2 ulun dibagi dua belah pihak.

### ADAT MERAMPAS/MEMBAWA LARI ANAK DARA

Apabila seseorang laki-laki atau perempuan dimana perkawinannya tidak disetujui oleh orang tua mereka setiap pelanggaran ini dikenakan hukum adat :

- a. Penyubar : 2 ulun.
- b. Pemomar darah : 2 ulun.
- c. Adat ngimpuh buih : 2 ulun.
- d. Kesupat kepala adat : 2 ulun.
- e. Kesupat orang tua : 2 ulun.
- f. Batang adat : 8 ulun.
- g. Pesalin orang tua : 2 ulun
- h. kain pemali pemuka suara/kerongkat somun : 2 ulun.

### ADAT MELUMPAN

Adat melumpun adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah hidup bersama/tinggal serumah yang belum menikah, nagis yang melanggar adat ini dikenakan adat :

- a. Jika laki-laki bujangan dengan perempuan beristri :
  1. Kesupan orang tua : 2 ulun.
  2. Kesupan kampung : 2 ulun.
  3. kesupan kepala adat : 4 ulun
  4. Adat ngimpuh buis : 2 kali adat yang sudah dibayar oleh suami tersebut.

b. Jika ...

- b. Jika laki-laki beristri dengan perempuan bersuami :
  1. Kesupan suami
  2. Kesupan orang tua perempuan.
  3. Kesupan Kepala Adat.
  
- c. Jika laki-laki bujangan dengan perempuan gadis :
  1. Kesupan orang tua perempuan 2 ulun
  2. Kesupan kampung 2 ulun
  3. Kesupan kepala adat 2 ulun
  4. Adat ngimpuh buis 2 ulun.
  5. Batang adat 8 ulun.
  6. Pesalin orang tua 2 ulun.
  7. Kain pemali, pemuka suara kerongkat somun 2 ulun.

#### ADAT MOKAK/NAHAN BETINA

Jika dikakan adat mokak apabila seseorang laki-laki melarang si gadis untuk kembali kepada orang tuanya/melamar atau menikah bukan ditempat orang tua, pelanggar adat ini adalah :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. adat penyukak pintu | 1 buah senapan.         |
| 2. Adat penutun pintu  | 1 buah gong keliling 5. |
| 3. Siro remiang        | 1 buah.                 |
| 4. Kesupat orang tua   | 2 ulun.                 |
| 5. Kesupat kepala adat | 2 ulun.                 |
| 6. Adat mokak ulun     | 18 ulun.                |

#### TANAH ANGROBAH

1. Tanah angkrobah adalah tempat peristiwa/suatu kecelakaan yang mengakibatkan hilang nyawa seseorang seperti tertimpa kayu, jatuh memanjat pohon jika ada orang yang menggunakan/menggarap tanah tersebut akan dikenakan adat sebesar :
  - a. Tahun pertama 6 ulun.
  - b. Tahun kedua 4 ulun.
  - c. Tahun ketiga 2 ulun.
  - d. Tahun keempat habis.
  
2. Hukum adat ini sudah dihapuskan.

#### KECUKUH

1. Kecukuh adalah tempat/lokasi kecelakaan yang tidak menghilangkan nyawa seseorang. Jika tempat tersebut digarap dirusak dikenakan adat sebesar 1 ulun.
2. Hukum adat ini sudah dihapuskan.

#### TANAH MALI/TEMPAT PUSAT TEMUNI

1. Tanah tempat pusat temuni adalah tempat melahirkan atau tempat menguntungkan pusat/bayi yang biasanya digantung di pohon atau dikubur jika ada yang mebang/menggunakan lokasi tersebut dikenakan adat sebesar ½ ulun.
2. Hukum adat ini sudah dihapuskan.

KESUPAN ...

## KESUPAN ATAU KEHORMATAN

1. Kesupan terdiri dari berbagai tingkatan
  - a. Kesupan Gubernur Kalbar atau pejabat lain yang disamakan dengan itu.
  - b. Kesupan bupati Sintang atau pejabat lain yang disamakan dengan itu.
  - c. Kesupan camat Ella Hilir atau pejabat lain yang disamakan dengan itu.
  - d. Kesupan temenggung atau pejabat lain yang disamakan dengan itu.
  - e. Kesupan Kepala Desa.
  - f. Kesupan Perangkat desa.
  - g. Kesupan anggota masyarakat
  
2. Kesupan yang berhubungan dengan pribadi atau karena jabatannya dan apabila dilanggar atau dicemarkan atau dinodai, bagi sipelanggar dikenakan sanksi hukum dengan membayar denda masing-masing kepada :
 

a. Gubernur	8 ulun.
b. Bupati	7 ulun.
c. Camat	6 ulun.
d. Kepala Adat	5 ulun.
e. Kepala Desa	4 ulun.
f. Perangkat desa	3 ulun.
g. Masyarakat biasa	2 ulun.
  
3. Selain kesupan-kesupan sebagaimana tersebut diatas hukum adat juga dikenal kesupan desa sebesar 5 ulun.

### KETENTUAN BESARNYA ULUN

1. Untuk pembayara adat perkawinan
 

a. Batang adat	1 ulun = Rp. 200.000,-
b. Pesalin orang tua	1 ulun = Rp. 300.000,-
  
2. Pembayaran dalam sanksi denda karena pelanggaran
 

a. Hukum adat perkelahian	1 ulun Rp. 200.000,-
b. Hukum adat biasa sebesar	1 ulun Rp. 100.000,-

### BIAYA MUSYAWARAH DAN ADMINISTRASI

1. Biaya setiap musyawarah penyelesaian suatu masalah/perkara yang menyangkut hukum adat (uang meja) sebesar :
 

a. Penyelesaian di tingkat RT	Rp. 15.000,- sepihak.
b. Penyelesaian di Tingkat Dusun	Rp. 25.000,- sepihak.
c. Penyelesaian di Tingkat Kepala Adat	Rp. 50.000,- sepihak.
d. Penyelesaian di Tingkat Dewan Adat	Rp. 100.000,- sepihak.
  
2. Surat keterangan kawin menurut adat ini sebesar Rp. ....
3. Biaya administrasi lainnya ditetapkan oleh Desa masing-masing.